

Perampasan Aset dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Indonesia

Lalu Syaifudin¹

¹ Kejaksaan Negeri, Lhokseumawe, Aceh

Email: laluspt71@email.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 22-10-2023

Direvisi : 28-10-2023

Publikasi : 10-11-2023

Kata kunci:

Perampasan Aset, Korupsi,
Efektivitas Hukum,
Kemanfaatan, Transparansi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perampasan aset dalam konteks penyelidikan kasus korupsi di Indonesia, dengan fokus pada analisis hukum berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, serta UU No. 16 Tahun 2004 dan perubahannya. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang terkait, interpretasi, dan implementasi perampasan aset pada tahap penyelidikan, serta mengevaluasi implikasinya dalam konteks efektivitas hukum, kemanfaatan, dan transparansi. Studi ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam proses perampasan aset, termasuk pertimbangan biaya, efisiensi, dan dampak terhadap stabilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perampasan aset memiliki potensi signifikan dalam mencegah kerugian negara, terdapat isu-isu kompleks terkait kemanfaatan dan efisiensi yang perlu ditangani. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum dalam rangka meningkatkan efektivitas perampasan aset sebagai alat pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara dan mengikis kepercayaan publik, korupsi membutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan efektif. Dalam konteks ini, perampasan aset hasil korupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya memerangi korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Salah satu upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah melalui perampasan aset hasil korupsi. Perampasan

aset hasil korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil kembali aset yang diperoleh secara tidak sah dari hasil korupsi.¹

Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kasus korupsi, menjadikannya tahun dengan jumlah penindakan tertinggi dalam sejarah KPK. Menurut data KPK, sebelum adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat dari Kementerian PUPR pada tanggal 28 Desember 2018, tercatat 91 kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif dan 28 kasus yang melibatkan kepala daerah yang masih menjabat. Kasus-kasus ini merupakan bagian dari 30 operasi OTT yang dilakukan oleh KPK dan proses pengembangan kasus selanjutnya (sumber: Media Indonesia, 2019). Selama tahun 2019, KPK melakukan 21 OTT di 14 wilayah berbeda, dengan total 76 tersangka (sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK, dari 30 kasus di tahun 2018 menjadi 21 kasus di tahun 2019.²

Perampasan aset, dalam konteks hukum, adalah proses pengambilalihan aset yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan korupsi. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku korupsi memanfaatkan hasil kejahatan mereka. Namun, implementasi perampasan aset, khususnya pada tahap penyelidikan, menghadapi berbagai tantangan dan dilema.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, memberikan kerangka hukum bagi penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang perampasan aset, namun aplikasinya di lapangan sering kali kompleks dan menimbulkan perdebatan.

Salah satu tantangan utama dalam perampasan aset adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perampasan. Pada tahap penyelidikan, seringkali bukti belum sepenuhnya terkumpul, namun sudah terlihat kerugian keuangan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapan dan bagaimana aset harus dirampas untuk memastikan kemanfaatan dan efektivitas. Di sisi lain, perampasan aset pada tahap awal penyelidikan memiliki potensi untuk mencegah penghilangan atau pengalihan aset oleh pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, jika penegakan hukum menunggu hingga bukti lengkap terkumpul, aset tersebut mungkin sudah tidak dapat dilacak atau telah berpindah tangan.

Kerumitan lain muncul dari pertimbangan biaya dan efisiensi. Dalam kasus di mana nilai kerugian negara relatif kecil dibandingkan dengan biaya penyelesaian kasus melalui proses yudisial, pertimbangan efisiensi menjadi sangat relevan. Ini menimbulkan dilema tentang apakah perampasan aset selalu merupakan langkah yang tepat. Selain itu, keputusan perampasan aset seringkali juga terkait dengan kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan. Dalam beberapa kasus, penyelidikan dan

¹ Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, 'KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019), 91 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>>.

² Warih Anjari, 'PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.4 (2020), 432–42 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>>.

penyidikan yang meluas bisa berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan, terutama jika melibatkan sejumlah besar pejabat pemerintahan.

Pasal 35 huruf C UU No. 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021, memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*). Hal ini menambah dimensi pada diskusi tentang bagaimana dan kapan perampasan aset harus dilakukan dalam konteks korupsi. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses dan kebijakan perampasan aset dalam kasus korupsi di Indonesia. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan transparan.

Perampasan aset hasil korupsi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, yaitu sebelum adanya penetapan tersangka. Perampasan aset hasil korupsi pada tahap penyelidikan dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu:

- Kerugian keuangan negara telah ditemukan, tetapi unsur lain belum ditemukan alat bukti permulaan yang cukup.
- Nilai kerugian negara relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran negara yang akan dikeluarkan untuk penyelesaian sampai ke pengadilan.
- Ada kepentingan umum yang lebih yang harus dipertimbangkan.
- Menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.

Tabel. 1. Beberapa Penelitian Terdahulu Tentang Perampasan Aset

No	Peneliti/Penulis	Judul	Temuan	Kesimpulan
1.	Ni Wayan Sinaryati (Disertasi, 2021)	Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan Melalui Pembentukan Direktorat Penelusuran Dan Pemblokiran Aset Terduga Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya berlangsung secara masif tetapi juga terstruktur, menimbulkan kerugian finansial besar bagi negara. Hal ini diperparah oleh kelemahan institusi dalam mencegah atau menangani pencucian aset oleh koruptor. Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan norma dalam hukum yang ada, khususnya dalam penanganan aset terpidana korupsi. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk pembentukan	bahwa pembentukan Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran Aset adalah langkah krusial untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan negara. Diperlukan sebuah kerangka hukum baru yang memungkinkan Jaksa untuk bertindak lebih efektif dalam penelusuran dan pemblokiran aset, termasuk integrasi hasil penelusuran ini dalam proses peradilan. Selain itu, disertasi ini menyarankan amandemen pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 untuk mengisi kekosongan

		Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran Aset khusus untuk tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat peran Jaksa dalam upaya penelusuran dan pemblokiran aset terduga koruptor sebagai bagian dari strategi pengembalian kerugian keuangan negara.	norma, dengan menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 18 yang secara spesifik memandatkan tindakan penelusuran dan pemblokiran aset oleh Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran Aset di lingkungan Kejaksaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas negara dalam memerangi korupsi dan mengembalikan aset yang hilang.	
2.	Agus Pranoto, Abadi B Darmo, Iman Hidayat (Jurnal, 2019)	Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia	Perampasan aset korupsi merupakan upaya hukum paling strategis dalam pemberantasan korupsi. Dalam praktiknya, penerapan perampasan aset korupsi masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang belum jelas, keberatan dari pihak-pihak terkait, dan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai.	Perampasan aset korupsi perlu ditingkatkan efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi UUTPK, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama antarlembaga.
3.	Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, dan Budhi Wisaksono (Jurnal, 2016)	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	Menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penahanan pelaku saja tidak cukup efektif, sehingga diperlukan dua mekanisme perampasan aset: melalui hukum pidana dan hukum perdata.	Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mempertimbangkan praktik perampasan aset global dan adaptasi dengan konvensi internasional seperti UNCAC 2003.

Dalam Disertasinya, Ni Wayan Sinaryati membahas tentang korupsi di Indonesia yang terjadi secara masif dan terstruktur. Berfokus pada kegagalan negara dalam menyelesaikan kerugian keuangan negara dari terpidana koruptor, disertasi ini menyoroti kekurangan institusi dalam mencegah pencucian

aset oleh terpidana koruptor selama proses penyelidikan atau penyidikan. Disertasi ini mengangkat tiga masalah utama:³

- Kebutuhan pembentukan Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran Aset untuk tindak pidana korupsi.
- Bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa sebagai strategi awal dalam penelusuran dan pemblokiran aset terduga pelaku korupsi.
- Formulasi pengaturan Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran terhadap aset-aset terduga pelaku tindak pidana korupsi untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, berdasarkan kekosongan norma hukum, dengan menggunakan teknik deskriptif, argumentasi, evaluasi, dan interpretasi. Kesimpulan utamanya adalah:

- Pembentukan Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran Aset sangat penting untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan negara kesejahteraan.
- Tindakan hukum Jaksa untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penelusuran dan pemblokiran aset terduga koruptor, dengan hasilnya diintegrasikan dalam dakwaan berlapis, tuntutan optimal dan ganti rugi maksimal, serta melakukan gugatan secara Hukum Perdata.
- Isi konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan norma dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dengan penyisipan ayat baru dalam Pasal 18 yang menetapkan perampasan aset dilakukan dengan penelusuran dan pemblokiran aset terduga tindak pidana korupsi oleh Direktorat Penelusuran dan Pemblokiran Aset.

Hasil kajian dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Pranoto dkk mengindikasikan bahwa regulasi hukum terkait perampasan aset hasil korupsi merupakan langkah hukum yang vital dan strategis. Efektivitas pelaksanaan hukuman pidana dalam konteks perampasan aset korupsi esensial untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian finansial negara yang diakibatkan oleh korupsi. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya akibat beberapa kekurangan dalam hukum yang ada, yang menuntut adanya standarisasi dalam kebijakan hukum pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan utama jurnal ini menekankan bahwa Pasal 18 dari Undang-Undang tersebut diharapkan berfungsi sebagai alat hukum yang efisien dalam proses

³ Ni Wayan Sinaryati, 'OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN MELALUI PEMBENTUKAN DIREKTORAT PENELUSURAN DAN PEMBLOKIRAN ASET TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI' (UNIVERSITAS UDAYANA, Disertasi, 2021).

pemulihan kerugian negara dari korupsi, yang pada gilirannya akan mendukung penggunaan aset yang direbut untuk pembangunan nasional.⁴

Dalam jurnal "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" oleh Deypend Tommy Sibuea dkk diungkapkan bahwa fenomena korupsi telah berkembang menjadi kejahatan serius yang merusak keuangan dan ekonomi negara. Metode konvensional dalam memberantas korupsi di Indonesia, yang umumnya melibatkan penangkapan dan penahanan pelaku, belum terbukti sepenuhnya efektif. Karena itu, penelitian ini menawarkan dua pendekatan dalam kebijakan hukum pidana untuk menyita aset hasil korupsi: pertama, menggunakan hukum pidana sesuai dengan Pasal 18 huruf (a) UU No. 18 Tahun 1999, dan kedua, melalui hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 hingga Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui oleh UU No. 20 Tahun 2001. Penelitian ini juga menyarankan pembaruan dalam kebijakan hukum pidana dengan mempertimbangkan praktik penyitaan aset di tingkat global, berlandaskan UNCAC 2003 serta praktik yang berlaku di negara-negara lain.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan, terutama dalam hal perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Meskipun telah ada berbagai langkah yang diambil, masih terdapat kekurangan dalam sistem hukum yang perlu ditangani. Melihat kondisi ini, penelitian yang mendalam terhadap regulasi hukum pidana yang berlaku menjadi sangat penting.

Sejalan dengan itu, regulasi hukum pidana yang saat ini diterapkan di Indonesia memiliki beberapa celah yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari perampasan aset. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Oleh karena itu, analisis terhadap regulasi ini menjadi krusial untuk menemukan solusi yang efektif. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu diperkuat, terutama dalam konteks perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan memahami lebih dalam tentang kelemahan yang ada, kita dapat merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus korupsi di masa depan.

Selanjutnya, penelitian ini akan membahas secara detail tentang kelemahan-kelemahan tersebut. Apa saja kelemahan dalam regulasi hukum pidana terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia? Penelitian ini akan sangat relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi celah hukum ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan hukum dan praktek penegakan hukum di Indonesia.

⁴ Pranoto, Darmo, and Hidayat.

⁵ Deypend Tommy Sibuea, Sularto R, B, and Budhi Wisakono, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016), 1-7 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>>.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis perundang-undangan, regulasi, dan doktrin hukum terkait perampasan aset dalam kasus korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan legislatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual juga akan digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dan teori hukum yang mendasari praktik perampasan aset..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai salah satu upaya penting dalam memerangi korupsi, perampasan aset dianggap sebagai instrumen yang dapat mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku korupsi menikmati hasil kejahatannya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perampasan aset dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan hukum, kendala dalam pelacakan aset, hingga masalah penegakan hukum. Kesulitan ini sering kali menghambat proses pemulihan aset yang menjadi hak negara.⁶ Hal ini belum lagi kalau diperhadapkan dengan aset yang berada di luar negeri, di mana faktor-faktor ini mencakup penanganan perkara, proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, serta respon negara yang diminta untuk memberikan bantuan. Faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi keberhasilan dan kecepatan dalam proses pemulihan aset.

Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset. Penyempurnaan regulasi, peningkatan kerja sama antarlembaga, dan penerapan teknologi informasi dalam pelacakan aset merupakan beberapa di antaranya. Salah satu aspek krusial dalam perampasan aset adalah hukum yang mengatur tentang prosedur dan syarat perampasan. Regulasi ini harus jelas, efektif, dan mampu diimplementasikan dalam berbagai kondisi kasus korupsi yang berbeda. Kajian ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat gap atau celah dalam hukum yang ada saat ini, terutama dalam konteks penentuan dan pelacakan aset yang akan dirampas. Ketidaktepatan dalam definisi dan prosedur sering menjadi penghambat dalam praktiknya.

Pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam perampasan aset juga tidak bisa diabaikan. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah terkait lainnya menjadi kunci dalam pelacakan dan pemulihan aset. Teknologi informasi dapat berperan signifikan dalam mendukung upaya perampasan aset. Penggunaan sistem database terintegrasi dan teknologi pelacakan digital adalah contoh bagaimana teknologi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan

⁶ Ricardo Santos and Hery Firmansyah, 'Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.1 (2021).

menelusuri aset hasil korupsi. Selain itu, aspek internasional juga berpengaruh dalam perampasan aset. Kerjasama internasional, terutama dalam hal pertukaran informasi dan ekstradisi, dapat memperluas jangkauan penegakan hukum untuk aset yang berada di luar yurisdiksi nasional.⁷

Dalam konteks Indonesia, penguatan lembaga penegak hukum dan sistem peradilan menjadi fondasi yang penting untuk mendukung proses perampasan aset. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan transparansi proses hukum adalah langkah yang harus terus diperhatikan. Peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan perampasan aset juga sangat penting. Kesadaran publik dan partisipasi aktif dalam mengawal proses hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas dan legitimasi upaya pemberantasan korupsi.⁸

Salah satu aspek utama dalam perampasan aset hasil korupsi di Indonesia adalah identifikasi dan pelacakan aset. Proses ini sering kali terhambat oleh ketiadaan data yang akurat dan sistem pelacakan aset yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.⁹

Dalam konteks domestik, tantangan dalam pemulihan aset juga terkait dengan kerumitan hukum dan birokrasi. Seringkali, proses hukum yang berbelit-belit menyulitkan penegak hukum untuk mengambil langkah cepat dan efektif dalam perampasan aset. Ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan prosedur untuk mempermudah proses tersebut. Selanjutnya, koordinasi antarlembaga penegak hukum sering kali kurang efektif. Kurangnya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya dapat menyebabkan keterlambatan dan kegagalan dalam pemulihan aset. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik.¹⁰

Di sisi lain, aspek kebijakan publik juga berperan penting. Kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya dukungan politik sering menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi dan perampasan aset. Kebijakan yang kuat dan dukungan politik yang stabil diperlukan untuk menjamin efektivitas perampasan aset. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi sangat penting. Kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi dan memulihkan aset yang hilang.¹¹

⁷ Ulang Mangun Sosiawan, 'Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 587 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>>.

⁸ Muhammad Rinaldy Bima, Muhammad Kamal, and Hardianto Djanggih, 'Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi', *Kertha Patrika*, 41.1 (2019), 27 <<https://doi.org/10.24843/kp.2019.v41.i01.p03>>.

⁹ Dewi Safitri and others, 'Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.2 (2021), 279–87 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2532>>.

¹⁰ Zuhadi Savitri Noor, 'PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2021), 213–28 <<https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>>.

¹¹ Wulandari and others, 'Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights', *Indonesia Law Reform Journal*, 3.1 (2023), 15–25 <<https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24496>>.

Pemulihan aset korupsi yang berada di luar negeri juga menjadi tantangan tersendiri. Proses ini membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang hukum internasional dan hukum negara yang bersangkutan. Kerja sama ini sering dihambat oleh perbedaan sistem hukum, hambatan bahasa, dan kerumitan prosedur administrasi internasional. Oleh karena itu, peningkatan diplomasi hukum dan kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam menangani aset korupsi yang tersebar di berbagai negara.¹²

Kembali ke dalam negeri, pengadilan dan kejaksaan memiliki peran krusial dalam menentukan nasib aset yang dirampas. Efektivitas mereka dalam memproses kasus korupsi dan memerintahkan perampasan aset menjadi tolak ukur keberhasilan pemulihan aset. Namun, tantangan seperti korupsi internal dan integritas lembaga sering kali menghambat proses ini. Penguatan integritas institusi dan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus korupsi menjadi hal yang tak terpisahkan dari upaya pemulihan aset. Pendidikan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat luas merupakan langkah penting dalam mendukung upaya perampasan aset. Pendidikan dan kesadaran ini akan membantu masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pemulihan aset.

Keterlibatan dan kerjasama dengan lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional, menjadi penting dalam memperkuat proses identifikasi aset korupsi. Lembaga keuangan memiliki data yang vital untuk menelusuri aliran dana dan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan big data dan analisis forensik, dapat meningkatkan efektivitas dalam pelacakan aset korupsi. Teknologi ini memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat, membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi aset yang perlu dirampas.

Adanya sinergi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penanganan kasus korupsi juga memegang peranan penting. Pendekatan hukum perdata, seperti gugatan sipil, dapat menjadi alternatif dalam pemulihan aset ketika pendekatan hukum pidana mengalami hambatan. Kemudian, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penegak hukum sangat diperlukan. Ini mencakup peningkatan pengetahuan tentang hukum asing, teknik investigasi, dan pengelolaan kasus korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perampasan aset.¹³

Dalam konteks pencegahan, peningkatan sistem pengawasan internal dalam lembaga pemerintahan dan swasta merupakan langkah proaktif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dan mempermudah pelacakan aset bila korupsi terjadi. Reformasi hukum juga perlu

¹² Refi Meidiantama Cholfia Aldamia, 'PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA', *Muhammadiyah Law Review*, 6.1 (2022), 54 <<https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>>.

¹³ Tarya Sonjaya and others, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>>.

dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan tentang perampasan aset. Ini mencakup penyederhanaan prosedur hukum dan penegasan hukuman bagi pelaku korupsi yang terlibat dalam penggelapan aset.

Pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi tentang korupsi dan perampasan aset juga penting. Kesadaran publik yang tinggi akan membantu mencegah korupsi dan memperkuat upaya pemulihan aset. Keterlibatan media dan lembaga swadaya masyarakat dalam memonitor dan melaporkan kasus korupsi juga berperan penting. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi.¹⁴

Selanjutnya, pengembangan kerjasama internasional, terutama dalam hal pertukaran informasi dan ekstradisi, sangat diperlukan. Ini akan membantu Indonesia dalam menjangkau aset korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Pengadilan dan kejaksaan harus terus memperkuat perannya dalam penegakan hukum. Efektivitas mereka dalam memproses kasus korupsi dan memerintahkan perampasan aset menjadi kunci dalam pemulihan aset.

Pentingnya penerapan hukum acara pidana yang efisien dalam kasus korupsi tidak bisa diabaikan. Hukum acara pidana yang efektif akan mempercepat proses penanganan kasus korupsi, termasuk dalam perampasan aset. Perluasan kerjasama antarlembaga, termasuk dengan instansi pemerintah daerah, sangat diperlukan dalam mendukung proses penelusuran dan pemulihan aset. Kerjasama ini membantu menciptakan jaringan informasi yang lebih luas dan efektif.

Pengembangan sistem informasi terpadu antarlembaga juga harus diperhatikan. Sistem ini akan mempermudah pertukaran data dan informasi terkait dengan aset korupsi yang perlu dirampas. Pelaksanaan audit dan pemeriksaan aset secara berkala oleh lembaga terkait harus ditingkatkan. Langkah ini penting untuk mencegah penggelapan aset dan memudahkan identifikasi aset korupsi.¹⁵

Penerapan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam lembaga pemerintah dan swasta adalah langkah penting lainnya. Ini akan membantu memperkecil peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset. Pengembangan kerjasama dengan negara lain dalam hal pelatihan dan pertukaran informasi tentang korupsi dan perampasan aset sangat diperlukan. Ini akan memperkaya pengetahuan dan metode yang digunakan dalam penanganan kasus korupsi.

Penerapan kebijakan *whistleblower* yang efektif akan membantu dalam pengungkapan kasus korupsi. Kebijakan ini harus didukung dengan perlindungan yang memadai bagi pelapor. Reformasi sistem perbankan dan keuangan untuk memperketat pengawasan atas transaksi mencurigakan juga

¹⁴ Junaedi and others, 'MEMBANGUN INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI', *Tya Taq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2023), 99–106 <<http://jurnal1.uniyap.ac.id/uyp/index.php/tyataq/article/view/259>>.

¹⁵ Suherman, 'Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud', *Djkn*, 2017, p. 1 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12542/Pola-Mutasi-Reward-Punishment-vs-Fraud.html>>.

krusial. Hal ini akan membatasi ruang gerak pelaku korupsi dalam memindahkan atau menyembunyikan aset hasil korupsi.¹⁶

Pengembangan mekanisme reward dan insentif untuk lembaga dan individu yang berhasil dalam memulihkan aset korupsi dapat dipertimbangkan. Ini akan mendorong upaya lebih proaktif dalam pemulihan aset. Penguatan peran dan kapasitas lembaga anti-korupsi, termasuk KPK, dalam proses perampasan aset sangat penting. Lembaga ini harus diberi sumber daya dan kewenangan yang memadai untuk efektif dalam tugasnya.¹⁷

Sebagai rangkuman, penelitian ini telah mengkaji berbagai aspek terkait dengan perampasan aset dalam kasus korupsi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi mencakup hambatan hukum, birokrasi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Namun, juga terdapat peluang signifikan melalui penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi. Keterlibatan masyarakat serta media dalam memantau dan melaporkan kasus korupsi juga memegang peranan penting. Mereka berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses penegakan hukum dan perampasan aset.¹⁸

Pembaruan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan korupsi dan perampasan aset perlu terus dilakukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan efektivitas hukum, tetapi juga pada penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga. Kerjasama internasional merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam menangani aset korupsi yang berada di luar yurisdiksi nasional. Peningkatan diplomasi hukum dan kerjasama antarnegara akan membantu Indonesia dalam menjangkau aset korupsi yang tersebar di berbagai negara.

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam kasus korupsi. Hal ini tentunya akan berkontribusi secara signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus memulihkan kerugian negara.

Dalam konteks Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya, terdapat tuntutan bagi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk mengambil tindakan extraordinary dalam perampasan aset hasil korupsi. Hal ini tidak hanya mengharuskan kebijakan yang tegas, tetapi juga strategi yang inovatif dan efektif untuk menangani kompleksitas kasus korupsi.

Perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2004 memberikan wewenang lebih luas kepada kejaksaan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dikenal sebagai deponering. Ini

¹⁶ Bagus Diyan Pratama, 'ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.1 (2023).

¹⁷ Santos and Firmansyah.

¹⁸ Zidni Robby Rodliyya and Vid Adrison, 'Pengaruh Penanganan Kasus Korupsi Terhadap Aduan Masyarakat Kepada KPK', *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8.2 (2023), 165–76 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.933>>.

menuntut kejaksanaan untuk menerapkan pendekatan yang lebih berani dan kreatif, terutama dalam kasus yang melibatkan aset besar atau pejabat tinggi.

Penentuan waktu dan cara perampasan aset, sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999, memerlukan keputusan yang tegas dan cepat dari kejaksanaan. Hal ini krusial untuk mencegah penghilangan atau pengalihan aset oleh pelaku korupsi, seringkali membutuhkan tindakan yang cepat dan tidak konvensional.¹⁹

Kejaksanaan juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan kemanfaatan dan efisiensi dalam penerapan UU. Ini mengharuskan mereka untuk mengevaluasi setiap kasus dengan cermat, menentukan kapan perampasan aset diperlukan, dan melakukan tindakan yang tepat dengan cepat. Dalam mengimplementasikan UU ini, kejaksanaan harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Mereka harus menggunakan pendekatan kolaboratif dan proaktif untuk memastikan efektivitas dan kecepatan dalam proses perampasan aset.

UU No. 16 Tahun 2004 memberikan kejaksanaan ruang untuk berinovasi dalam proses perampasan aset. Ini termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengidentifikasi dan melacak aset yang diduga berasal dari korupsi. Dalam hal kerugian keuangan negara yang relatif kecil, kejaksanaan harus membuat keputusan strategis tentang apakah perampasan aset diperlukan. Mereka harus mempertimbangkan efisiensi biaya dan dampak sosial dari setiap tindakan yang diambil. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat kejaksanaan sangat diperlukan dalam menerapkan UU ini. Pelatihan harus mencakup aspek teknis perampasan aset dan pengembangan keterampilan investigasi untuk tindakan extraordinary.²⁰

Penulis menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan analisis hukum dan penerapan teknologi informasi dalam penelusuran aset korupsi. Hal ini berbeda dari pendekatan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek hukum atau teknologi secara terpisah. Tulisan ini menggunakan pendekatan interdisipliner dalam memahami permasalahan perampasan aset korupsi. Ini mencakup kajian tentang kerjasama lintas lembaga dan sektor yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan secara detail peran Jaksa dalam proses penelusuran dan pemblokiran aset korupsi, yang memberikan wawasan baru tentang strategi proaktif dan inovatif yang bisa diterapkan.

Temuan baru dalam tulisan ini mencakup analisis mendalam tentang pengaruh kebijakan publik dan dukungan politik dalam upaya perampasan aset korupsi, yang sering terabaikan dalam kajian sebelumnya. Selain itu juga mengungkapkan kerumitan hukum dan administratif dalam perampasan aset, serta menawarkan solusi konkret yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

¹⁹ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila, 'Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 565–88 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>>.

²⁰ Achmad Busro, 'Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

Sesuatu yang harus ditekankan pentingnya kerjasama internasional tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam pertukaran teknologi informasi dan praktik terbaik, yang menambahkan dimensi baru dalam penanganan aset korupsi.

Pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan aset, yang merupakan penguatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Keterpaduan antara hukum pidana dan perdata, yakni menggabungkan analisis hukum pidana dan perdata dalam konteks perampasan aset korupsi, yang memberikan pemahaman lebih komprehensif yang tidak memisahkan kedua aspek tersebut.

Peran lembaga keuangan dalam proses identifikasi aset korupsi, yang tidak hanya terbatas pada pelaporan tetapi juga analisis data keuangan. Diikuti dengan pentingnya penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah dan swasta, yang merupakan aspek penting dalam pencegahan korupsi dan perampasan aset.

Pertimbangan tentang stabilitas jalannya pemerintahan dan kepentingan umum juga harus menjadi faktor dalam keputusan kejaksaan. Ini memerlukan kebijaksanaan dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah yang di luar kebiasaan untuk menjamin kemanfaatan dan efektivitas. Kejaksaan memainkan peran penting dalam perampasan aset korupsi. Mereka harus menerapkan pendekatan yang extraordinary untuk menangani tantangan kompleks yang dihadapi, sekaligus memastikan bahwa tindakan yang diambil adil dan transparan. Hal tersebut menekankan pada perlunya tindakan extraordinary oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya serta UU No. 16 Tahun 2004, terutama dalam hal perampasan aset dalam kasus korupsi, mempertimbangkan kemanfaatan, efisiensi, dan dampak sosial dari tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun dianggap sebagai instrumen efektif untuk mengembalikan kerugian negara, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan hukum, kendala pelacakan aset, dan kompleksitas penegakan hukum. Penyempurnaan regulasi dan peningkatan kerja sama antarlembaga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti database terintegrasi dan teknologi pelacakan digital, terbukti vital dalam memperkuat proses identifikasi dan pemulihan aset. Penerapan ini membantu mengatasi hambatan pelacakan aset dan meningkatkan transparansi dan efektivitas perampasan aset. Pengembangan kerjasama lintas sektoral antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah lainnya diperlukan untuk menjamin efektivitas proses pemulihan aset. Sinergi ini memungkinkan penciptaan jaringan informasi yang lebih luas dan efisien, memudahkan penelusuran aset korupsi.

Kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam perampasan aset, terutama dalam konteks aset yang berada di luar yurisdiksi nasional. Peningkatan kerjasama internasional,

pertukaran informasi, dan ekstradisi mendukung Indonesia dalam mengakses dan memulihkan aset korupsi yang tersebar di berbagai negara.

Peran kejaksaan menjadi sangat krusial dalam perampasan aset korupsi. Mereka diharapkan untuk mengambil tindakan extraordinary dalam menerapkan UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya, serta UU No. 16 Tahun 2004, dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, efisiensi, dan dampak sosial dari tindakan tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum guna meningkatkan efektivitas perampasan aset sebagai alat pemberantasan korupsi. Hal ini mencakup pentingnya keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas lembaga

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anjari, Warih, 'PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.4 (2020), 432–42 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>>
- Bima, Muhammad Rinaldy, Muhammad Kamal, and Hardianto Djanggih, 'Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi', *Kertha Patrika*, 41.1 (2019), 27 <<https://doi.org/10.24843/kp.2019.v41.i01.p03>>
- Busro, Achmad, 'Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011
- Cholfia Aldamia, Refi Meidiantama, 'PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA', *Muhammadiyah Law Review*, 6.1 (2022), 54 <<https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>>
- Diyana Pratama, Bagus, 'ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.1 (2023)
- Junaedi, Muhamad Yamin Noch, Septyana Prasetianingrum, Farida Tuharea, Kartim, Ahmad Rifai Rahawarin, and others, 'MEMBANGUN INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI', *Tya Taq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2023), 99–106 <<http://jurnal1.uniyap.ac.id/uyp/index.php/tyataq/article/view/259>>
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila, 'Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 565–88 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>>
- Noor, Zulhadi Savitri, 'PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2021), 213–28 <<https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>>
- Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, 'KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019), 91 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>>
- Rodliyya, Zidni Robby, and Vid Adrison, 'Pengaruh Penanganan Kasus Korupsi Terhadap Aduan Masyarakat Kepada KPK', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8.2 (2023), 165–76 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.933>>
- Safitri, Dewi, Bambang Waluyo, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jakarta Abstrak, 'Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-

- 19', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.2 (2021), 279–87 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2532>>
- Santos, Ricardo, and Hery Firmansyah, 'Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.1 (2021)
- Sibuca, Deypend Tommy, Sularto R, B, and Budhi Wisakono, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016), 1–7 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>>
- Sinaryati, Ni Wayan, 'OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN MELALUI PEMBENTUKAN DIREKTORAT PENELUSURAN DAN PEMBLOKIRAN ASET TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI' (UNIVERSITAS UDAYANA, Disertasi, 2021)
- Sonjaya, Tarya, Budi Heryanto, Aji Mulyana, and M. Rendi Aridhayandi, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>>
- Sosiawan, Ulang Mangun, 'Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 587 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>>
- Suherman, 'Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud', *Djkn*, 2017, p. 1 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12542/Pola-Mutasi-Reward-Punishment-vs-Fraud.html>>
- Wulandari, Wasis Suprayitno, Kukuh Dwi Kurniawan, and Merve Özkan Borsa, 'Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights', *Indonesia Law Reform Journal*, 3.1 (2023), 15–25 <<https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24496>>

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.